

**PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
POLRES SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. Bayura Ramadana
NPM: 2106200042



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
POLRES SERDANG BEDAGAI
Nama : M BAYURA RAMADANA
Npm : 2106200042
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI SH., M.H.</u> NIDN. 0111088002	<u>Dr. RACHMAD ABDUL SEL., M.H.</u> NIDN. 0004127204	<u>MIRSIA ASTUTI SH., M.H.</u> NIDN. 0105016901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M BAYURA RAMADANA
NPM : 2106200042
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SERDANG BEDAGAI

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Assoc.Prof. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**
2. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**
3. **MIRSHA ASTUTI, S.H., M.H**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila membaca surat ini agar diketahui
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M BAYURA RAMADANA
NPM : 2106200028
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG BEDAGAI

Penguji : 1. Assoc.Prof.Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. NIDN:0111088002
2. Dr. RAHMAD ABDUH, S.H , M.H NIDN:0004127204
3. MIRSHA ASTUTI, S.H.,M.H NIDN:0105016901

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela renjehah wata ini agar diaebutkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : M BAYURA RAMADANA
NPM : 2106200042
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SERDANG BEDAGAI
PENDAFTARAN : Tanggal 11 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : M BAYURA RAMADANA
NPM : 2106200042
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
POLRES SERDANG BEDAGAI
Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN:0105016901

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Teramaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M BAYURA RAMADANA
NPM : 2106200042
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**Judul Skripsi : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SERDANG BEDAGAI**

Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

**Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, September 2025

Pembimbing


(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M.BAYURA RAMADANA
NPM : 2106200042
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SERDANG BEDAGAI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,


M BAYURA RAMADANA
NPM. 2106200042



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dikembangkan untuk keperluan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M BAYURA RAMADANA
NPM : 2106200042
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES
SERDANG BEDAGAI

Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	8 Jan 2025	Diskus: judul	
2	9 Feb 2025	Diskus: proposal	
3	19 Feb 2025	Seminar proposal	
4	27 Feb 2025	Bab I dan Bab II, Revisi:	
5	19 Mei 2025	Bab III	
6	3 Juni 2025	Diskus: dan Revisi Bab IV	
7	11 Oktober 2025	Uraian konsep, sumber	
8	10 Agustus 2025	Kesimpulan dan Saran	
9	03 Sep 2025	Bedah buku	
10	8 September 2025	Acc sidang Skripsi:	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dr. D. Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)

NIDN. 0105016901

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala rasa syukur saya curahkan dan di lengkapi dengan alhamdulillah, syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha esa atas karunia dan berkat yang ia berikan baik dari segi kesehatan dan kesempatan saya dapat menyusun karya skripsi untuk pelengkap tugas akhir, tidak lupa karena kebaikan yang ia karuniakan skripsi ini selesai tepat pada waktu yang disesuaikan. Tidak lupa memberikan solawat dan iringan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang telah memberikan pedoman untuk senantiasa menuntun di jalan kebenaran dan terang benderang dalam keilmuan.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Judi Online Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai”.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa dan terutama kepada kedua orang tua yang tersayang Ayahanda Liliono terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan hingga saat ini, beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Pintu surgaku, Ibunda Enni Efrina Lubis

tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Himma Audina Putri. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani,

mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Penyelesaian skripsi ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak kesulitan serta berbagai hambatan yang harus dihadapi, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Namun, dengan tekad yang kuat, kerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi isi, analisis, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, serta masukan yang membangun sangat diharapkan agar penelitian ini dapat lebih sempurna dan bermanfaat.

Medan, 23 April 2025

Penulis,

M.Bayura Ramadana

2106200042

ABSTRAK

Pengaruh Judi Online Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai

M.Bayura Ramadana

2106200042

Diera globalisasi saat ini dampak positif beriringan dengan dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat, salah satu bentuk negatif dari perkembangan teknologi adalah judu online. Judi online saat ini sering menjadi awal seseorang melakukan suatu tindak kriminalitas diakibatkan kecanduan judi online, seseorang bisa mencuri, membegal dan menipu demi mendapatkan uang untuk kebutuhan. Para pelaku judi onine selalu mengira bahwa dengan judi online uang mereka akan berkali lipat banyaknya, hal ini terjadi di banyak daerah Indonesia salah satunya adalah daerah Serdang Bedagai bagian dari Kawasan Sumatera Utara.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis metode hukum empiris yang mana metode ini mengukur fenomena hukum yang terjadi didalam masyarakat. Sumber informasi pada penelitian ini bersumber dari sekretaris kepala Polres Serdang Bedagai dan unit IV Tipidres Kepolisian Serdang Bedagai.dalam Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan analisa.

Pada hasil penelitian, diketahui bahwa dalam 1 harinya Kapolres Serdang Bedagai mengamankan pelaku pencurian yang maan 70 dari 80 pelaku pencurian dalam 1 bulan. Permasalahan judi online saat ini semakin membawa ke hal buruk karena para pemain judi online bukan hanya berjudi tetapi juga melakukan tindak pidana lain baik yang ringan, biasa seperti mencuri sawit dan motor, serta yang berat yaitu melakukan pembegalan dan peramokan menggunakan senjata tajam. Sanksi pidana untuk mereka dapat lebih berat jika melakukan 2 tindak pidana sekaligus. Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 yang merupakan perubahan kedua UU ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang berbau perjudian. KUHP juga mengatur Pasal 303 KUHP terkait perjudian. Dalam hal ini pihak kepolisian dan aparat penegak hukum sudah berusaha baik melakukan sosialisasi ke sekolah, universitas, sosialisasi ke tiap desa, menciptakan banner dan lain-lain. Selain itu juga pihak kepolisian mengadakan razia beserta pengecekan serta bekerjasama dengan kominfo.

Kata kunci: Judi Online, Kapolres Serdang Bedagai, Pencurian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Judi Online	21
B. Faktor Judi Online	25
C. Dampak Judi Online.....	28

D. Kejahatan.....	33
E. Hukum Pidana	35
F. Pencurian	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diakibatkan Judi Online Di Serdang Bedagai.....	41
B. Upaya Pencegahan Judi Online di Serdang Bedagai.....	50
C. Proses Penegakan Hukum dan Upaya Penghentian Para Pelaku Perjudian Online Yang Melakukan Pencurian Uang Dalam Sudut Pandang KUH Pidana.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang mendorong kemajuan pada bidang teknologi dan internet memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses segala hal yang ada pada media elektronik. Tetapi, perkembangan pada media elektronik berbasis internet juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya situs situs ilegal yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat sehingga dapat memunculkan permasalahan sosial baru yang dapat melanggar nilai dan norma yang berlaku, yakni dengan timbulnya kasus perjudian online.¹

Perjudian online berbeda dengan perjudian biasa. Perjudian online dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau bahkan situs web canggih, sedangkan perjudian biasa hanya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara media elektronik. Judi merupakan permainan yang memakai uang sebagai taruhan.²

Judhariksawan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telekomunikasi berpendapat bahwa *cyber space* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem

¹ Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3224-3231, halaman 3225

² *Ibid*

telekomunikasi yang baik yakni menghubungkan komputer ke internet dengan menggunakan saluran telepon, menggunakan jalur telepon, atau *wireless sistem*, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel. *Cyber space* juga dianggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas. Penyalahgunaan dalam suatu *cyber space* ini yang kemudian disebut sebagai *cyber crime* yang menjadi persoalan baru dalam hukum Pidana. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah suatu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat, yakni perjudian yang dilakukan secara online, Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut.³

Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. Selanjutnya dengan semakin majunya teknologi modern judi juga ikut berkembang menjadi judi berbasis online. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang berkesinambungan sejak dini dalam masyarakat.⁴

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan pidana yang lazim dilakukan oleh banyak orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan

³ Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591-600, halaman 592

⁴ *Ibid*

berlipat ganda kekayaan dari hasil judi. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas bahkan perjudian tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak.⁵

Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di kalangan masyarakat, pada umumnya perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Tindak pidana perjudian sudah masuk ke tahap yang sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat atau mahasiswa khususnya perjudian online melalui situs-situs yang mudah untuk di akses di internet. Hal tersebut bermula dari pertandingan-pertandingan olahraga khususnya sepak bola yang ditambahkan unsur taruhan. Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual dan mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”.⁶

Judi online di internet umumnya dilakukan dengan cara membuat situs khususnya judi online dan melakukan deposit di ATM tertentu pada akun yang telah di buat sebelumnya sesuai jumlah nominal yang di inginkan. Pada hakikatnya dalam tindak pidana perjudian, pihak yang paling banyak memperoleh keuntungan baik secara konvesional maupun online adalah pengelola. Dalam aktivitas perjudian, ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Selanjutnya jika melihat dari kasus judi online yang terjadi di Indonesia, pada permainan judi

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

secara khusus judi online ialah menimbulkan akibat ketergantungan dan menimbulkan kerugian dalam segi materil atau immateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga terhadap keluarga.⁷

Salah satu provinsi yang kasus judi onlinenya terus meningkat hingga 2024 adalah wilayah Sumatera Utara, dalam berita tribun news Medan yang dituliskan oleh Fredy Santoso 15 November 2024. “Pada kunjungan ke Sumatera Utara, yang dihadiri oleh personel Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut, Ketua Tim Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti masalah judi online dan narkoba yang semakin marak di wilayah tersebut. Menurut Sahroni, fokus utama kedatangan mereka adalah untuk membahas isu perjudian online yang kini semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Sahroni dari Kapolda Sumut, Irjen Whisnu, transaksi judi online di Sumatera Utara mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yakni meningkat hingga 300 persen. Sahroni juga mengungkapkan bahwa total transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2024 sudah mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar Rp 400 Triliun. Meskipun demikian, untuk di Sumatera Utara, Sahroni tidak merinci secara spesifik berapa jumlah transaksi yang terjadi. Namun, ia menyebutkan bahwa peningkatan 300 persen dalam transaksi judi online di Sumatera Utara merupakan angka yang sangat besar dan perlu segera mendapatkan perhatian serius. Ia juga mengutip pernyataan Kapolda yang mengatakan bahwa kepolisian sangat fokus dalam memberantas perjudian online.⁸

⁷ *Ibid*

⁸ Fredy santoso (2024) *Transaksi Judi Online Sumut Naik 300 Persen, Ahmad Sahroni Minta Kapolda Basmi dan Blokir Rekening*, dipublikasi oleh <https://medan.tribunnews.com> pada 15 november 2024 pukul 18.05 WIB

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.⁹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. ¹⁰

Perilaku yang melenceng dianggap sebagai masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial. Tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan.¹¹

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering ditemukan dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap

⁹ Chandra.T.Y. (2022) *Hukum pidana*, (Jakarta : Cv Tazkia Rizki Utama) halaman 39

¹⁰ *Ibid*, halaman 42

¹¹ Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108, halaman 99

kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.¹²

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut: ¹³

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
2. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Hukuman untuk pencurian bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang mungkin terlibat, atau apakah pelaku telah melakukan tindakan serupa sebelumnya. Pencurian sering kali dihukum dengan pidana penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada tingkat keparahan dan keadaan khusus dari kasus tersebut. Sistem hukum

¹² Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia", Jurnal Pahlawan, Vol.2, No.2 Tahun 2019, halaman 45-46

¹³ Fitri Wahyuni, (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 46

biasanya berusaha untuk melindungi hak milik dan keamanan masyarakat dengan menegakkan hukuman terhadap pelaku pencurian.¹⁴

Di Serdang Bedagai, Judi online tidak lagi suatu hal yang tabu dalam masyarakat. Hampir seluruh masyarakat mengetahui apa itu judi online baik kalangan orang dewasa bahkan remaja, judi online semacam candu saat ini untuk masyarakat disebabkan masyarakat dapat menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang agar dapat bermain judi online atau sering dikenal dengan istilah “*slot*”. Tidak sedikit permasalahan yang ditangani oleh Polres Serdang Bedagai terkait tindak pidana yang asal muasalnya adalah dari slot. Bahkan dalam tiap bulannya, kasus pencurian untuk slot terus bertambah dan menjadi laporan yang sering diterima Polres Serdang Bedagai saat ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak AKBP John Sitepu yang mengatakan bahwa¹⁵ :

“Banyaknya tindak kriminal di tahun 2024 disebabkan salah satu dampak dari judi online yang digemari masyarakat saat ini. Bahkan di bulan Juni 2024, kasus viral terkait pencurian petugas pengisi uang ATM Mandiri di Serdang Bedagai yang menggelapkan dana senilai Rp 65.000.000,00 diakibatkan oleh judi online. Tentu hal ini bukan hanya merugikan diri mereka sendiri tetapi hal ini dapat merugikan masyarakat sekitarnya dan meresahkan masyarakat.” Karena itulah, dibutuhkan tindakan khusus hukum dalam penanggulangan judi online yang semakin marak ini, terutama di wilayah Serdang Bedagai, sehingga hal tersebutlah penulis tertarik untuk menarik topik pembahasan penelitian tugas akhir yang

¹⁴ Hamdiyah, H, *Op.cit.*, halaman 100

¹⁵ Hasil wawancara kepada bapak AKBP John Sitepu di Kapolres Serdang Bedagai pada pukul 09.00 WIB

berjudul “**Pengaruh Judi Online terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai**”.

1. Rumusan Masalah

Adapun pada proposal skripsi ini, pokok rumusan masalah yang menjadi fokus adalah.

- a. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian yang diakibatkan judi online di Serdang Bedagai?
- b. Bagaimana upaya dalam pencegahan judi online di Serdang Bedagai?
- c. Bagaimana proses penegakan hukum untuk para pelaku perjudian online yang melakukan pencurian uang dalam sudut pandang KUH-Pidana?

2. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah yang telah dibahas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk dapat memahami Persepsi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian yang diakibatkan judi online di Serdang Bedagai.
- b. Untuk dapat memahami upaya dalam pencegahan judi online di Serdang Bedagai.
- c. Untuk dapat mengetahui proses penegakan hukum untuk para pelaku perjudian online yang melakukan pencurian uang dalam sudut pandang KUH-Pidana.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara fenomena judi online dan peningkatan tindak pidana pencurian. Temuan dalam penelitian ini diharapkan memperkaya kajian teoritis tentang kriminologi modern, etiologi kejahatan ekonomi digital, serta pengaruh faktor eksternal terhadap motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman akademis mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, sekaligus menambah referensi teoritis bagi studi-studi hukum dan sosial di masa mendatang.

b. Secara Praktis

1) Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya laten judi online, tidak hanya sebagai aktivitas ilegal, tetapi juga sebagai pemicu perilaku menyimpang yang merugikan komunitas, seperti pencurian. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi sosial mengenai pentingnya pengawasan keluarga, pendidikan moral, serta literasi digital guna mencegah anggota masyarakat, khususnya generasi muda, terjerumus dalam praktik judi daring.

2) Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan awal bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa, baik dari pendekatan hukum, kriminologi, maupun sosiologi. Data empiris, metode, dan temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan kerangka

analisis, pembentukan hipotesis, atau pengujian variabel-variabel lain yang berkaitan dengan kejahatan berbasis digital dan perilaku kriminal di masyarakat.

3) Untuk Universitas

Penelitian ini menjadi wujud kontribusi civitas akademika dalam menyikapi persoalan hukum kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bukti keterlibatan akademik dalam menyelesaikan problem sosial, serta mendorong pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan berbasis teknologi. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya koleksi referensi ilmiah dalam perpustakaan kampus yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen.

4) Untuk Penulis

Bagi penulis sendiri, penyelesaian penelitian ini memberikan pengalaman akademik yang bermakna, terutama dalam memahami kompleksitas antara faktor ekonomi, teknologi, dan perilaku kriminal. Melalui proses penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses hukum, latar belakang pelaku, serta respons penegak hukum terhadap fenomena judi online dan pencurian. Penelitian ini juga memperkuat kemampuan penulis dalam meneliti isu-isu hukum kontemporer, serta meningkatkan kapasitas analitis dan kritis dalam bidang hukum pidana.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang membantu membentuk perilaku, kepercayaan, atau karakter seseorang. Ketika ada hubungan sebab akibat atau timbal balik antara apa yang memengaruhi dan apa yang dipengaruhi, maka dikatakan memiliki pengaruh.¹⁶
2. Judi Online dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.
3. Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁷

¹⁶ Ilham Fathurahman, Dampak Judi Online Slot terhadap Psikososial Remaja di Kelurahan Pisangan Baru Jakarta Timur (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, 2024), halaman 30

¹⁷ Moeljatno, (2008) Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 54.

4. Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Sedangkan menurut penulis pencurian adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum di mana seseorang mengambil atau menggelapkan barang atau properti yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Tindakan ini memiliki unsur pengambilan barang secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara. Pencurian merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa.¹⁸
5. Polres Serdang Bedagai menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Polres Serdang Bedagai merupakan pusat kepolisian yang berada di wilayah Serdang Bedagai yang merupakan kepolisian yang terletak di wilayah Sumatera Utara.

¹⁸ Hamdiah, H, *Op.cit.*, halaman 101

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pengaruh Judi Online Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai” belum pernah dilakukan penelitian dalam memandang dampak judi online menjadi efek besar kriminalitas masyarakat. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Izzah Farahiya, NIM. 190104027. Mahasiswi Fakultas Sayari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online”. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada Apa faktor kriminogen yang menjadi penyebab meningkatnya judi online di kota Banda Aceh, Bagaimana penanggulangan perjudian pada masyarakat di Kota Banda Aceh, dan Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana judi online
2. Skripsi Rizqi Kurniadi, NIM. 11180454000004. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor

483/pid.B/2016/PN.LBP) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam". Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp dan Apa pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp.

D. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan mendemonstrasikan pengetahuan tertentu, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah suatu teknik untuk mempelajari hukum yang menitik beratkan pada bagaimana sebenarnya berlaku di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa fakta dari masyarakat, organisasi hukum, atau Lembaga pemerintah digunakan dalam penelitian hukum. Seluruhh proses atau kegiatan dalam penelitian yang diawali dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dikenal dengan pendekatan penelitian. Penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif yang dimana menitik beratkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sesuatu yang ada

¹⁹ Sugiyono, (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta, halaman 2.

dalam kehidupan manusia melalui pengamatan, studi kasus, atau pedoman wawancara.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian merupakan alat yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebuah penelitian telah dimulai ketika seseorang mencoba untuk memecahkan masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan landasan yang digunakan peneliti dalam memandang suatu fenomena dan dalam proses memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka penelitian hukum empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami dan mengkaji gejala hukum dalam pembahasan sosial secara mendalam. Pendekatan ini berupaya untuk menangkap makna di balik peristiwa, tindakan, dan interaksi hukum yang terjadi di masyarakat, bukan sekadar menjelaskan hubungan kausal kuantitatif. Dengan demikian, pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap realitas hukum yang

²⁰ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, halaman 25.

²¹ *Ibid.*, halaman 21.

hidup (*living law*) sebagaimana berlaku dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap fakta hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dapat diamati. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik judi online berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan melalui wawancara dan observasi. Gabungan antara pendekatan kualitatif dan empiris ini memberikan dasar metodologis yang kuat bagi peneliti untuk menjelaskan dinamika penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum informasi dan transaksi elektronik. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk tidak hanya menjelaskan apa yang diatur oleh hukum, tetapi juga bagaimana hukum itu dijalankan dalam praktik.²²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Hal ini, tidak bersumber dari satu saja melainkan dari beberapa sumber, di antaranya:²³

- a Data Hukum yang bersumber dari Hukum Islam Al-Qur'an yang di maksud dengan sumber dari Hukum Islam, dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yang salah satunya “menanamkan dan

²² Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, halaman 34

²³ Ardi Sinaga, *Kebijakan Hukum Pidana pada Praktik Pungutan Liar dalam Penerbitan Akta Perkawinan Tanpa Ada Akta Perceraian* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019)

mengamalkan nilai-nilai ajaran al-islam dan kemuhammadiyah”. Sebagai Mahasiswi Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al Qur’an ataupun Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu surat Al-Maidah ayat 91.

b Data Sekunder yaitu dengan cara pengumpulan informasi yang sudah ada yang dijadikan referensi oleh penulis untuk menulis proposal ini, di antaranya sebagai berikut:²⁴

- 1) Bahan buku Primer yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Judi online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan yang paling utamaadalah KUHP.
- 2) Bahan Buku sekunder yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini yaitu, artikel, jurnal, agar memperoleh informasi yang sangat berkaitan dengan penelitian yang diambil.
- 3) Bahan Buku Terseir yaitu, bahan yang dapat memberikan petunjuk, seperti kamus bahasa Indonesia untuk mengartikan pengertian atau istilah yang sulit dimengerti, pedoman skripsi untuk melihat cara pembuatan skripsi yang baik dan benar.

²⁴ *Ibid*

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti disini adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara sebagai berikut:²⁵

- a Metode wawancara adalah strategi untuk mengumpulkan ucapan secara lisan yang memberikan informasi tentang subjek atau peristiwa dari masalah, sekarang, dan masa depan. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali sumber informasi secara mendalam bagi responden yang jumlahnya relatif terbatas. Ada 2 macam Pedoman wawancara, yaitu prosedur wawancara tidak terstruktur, prosedur wawancara khusus yang hanya memberikan kerangka umum dari pertanyaan yang akan dijawab. Sedangkan pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang rinci menyerupai check-list. Dalam wawancara adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025 pada tanggal 23- 25 Januari 2025 yang mana tempat penelitian dilaksanakan di Polres Serdang Bedagai.
- b Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku atau literatur lainnya, studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

²⁵ *Ibid*

- 1) Secara Online, yaitu dengan cara melakukan pencarian melalui internet seperti Jurnal, Artikel dan juga E-Books
- 2) Secara Offline, dengan mengunjungi Perpustakaan, Toko Buku yang ada disekitaran Medan termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menyelesaikan rumusan masalah dengan mengambil fakta-fakta dan peristiwa khusus, lalu digeneralisasi ke dalam kejadian yang lebih umum. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan informasi dan membuatnya lebih mudah dipahami. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam memberikan informasi data yang diperoleh, yaitu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data dinyatakan dalam bentuk laporan uraian deskriptif bukan dalam bentuk angka. Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam melakukan analisis data dan dapat mendeskripsikan data yang terkumpul untuk memecahkan masalah dari suatu penelitian.²⁶

Pada penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang

²⁶ Abdul Fattah Nasution, *Op. Cit.*, halaman 35

yang tentunya relevan dengan permasalahan. Selain itu juga peneliti melakukan analisis data dengan melakukan observasi serta wawancara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Judi Online

Di era serbadigital ini, internet telah menjadi panggung utama bagi nyaris setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga bersosialisasi, semuanya kini bisa dilakukan di ujung jari. Namun, di balik segala kemudahan dan konektivitas yang ditawarkan, tersembunyi pula sisi gelap yang mengintai, salah satunya adalah fenomena judi online. Ini bukan lagi sekadar hiburan sampingan, melainkan ancaman serius yang kian mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda dan stabilitas unit keluarga.²⁷

Berbeda dari bentuk perjudian konvensional yang identik dengan kasino atau arena fisik, judi online menyusup dalam bentuk yang jauh lebih halus: sebagai game, aplikasi, atau bahkan iklan yang terlihat seperti hiburan biasa. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, siapa pun termasuk anak-anak dan remaja dapat mengakses situs atau aplikasi perjudian, tanpa hambatan berarti. Ironisnya, banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang berjudi, karena dibungkus dalam bentuk “spin hadiah”, “lucky box”, atau “top up hadiah saldo”.²⁸

Perjudian online merujuk pada kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana para penjudi harus menyetujui aturan main dan taruhan yang akan dilakukan. Jika tim yang dipilih berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi

²⁷ Muhammad Afdan Rojabi, (2025). *Pikabuu: STOP! Gamifikasi Emosional Untuk Menangkal Judi Online*. (n.p.): Afdan Rojabi Publisher. Halaman 7

²⁸ *Ibid*

berhak untuk memperoleh hadiah sesuai dengan jumlah taruhan yang dipertaruhkan. Judi online merujuk pada permainan judi yang dimainkan melalui jaringan internet. Di kalangan siswa, judi online sudah menjadi hal yang biasa karena mudah diakses. Bahkan, beberapa siswa menganggap judi online untuk hiburan atau cara untuk memperoleh keuntungan. Labib dan Wahib menyatakan, judi online adalah kegiatan sosial yang melibatkan uang atau barang berharga, dimana pemenang mendapatkan hadiah dari yang kalah. Namun, terdapat risiko yang tidak dapat diprediksi di masa depan dan hanya ditentukan oleh keberuntungan. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk terlibat dalam perjudian karena kerugian dapat dihindari.²⁹

Bermain taruhan daring atau perjudian online yang diperbuat oleh kaum remaja dengan memanfaatkan teknologi daring merupakan tindakan ilegal yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan norma agama dan sosial di masyarakat. Taruhan daring juga termasuk dalam kategori kejahatan siber karena Penyalahgunaan teknologi internet sebagai sarana utama untuk melakukan kejahatan atau merugikan pemakai lain. Permainan judi daring yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan memanfaatkan media internet merupakan tindakan yang dilarang baik secara hukum maupun moral.³⁰

Kegiatan perjudian dianggap sebagai tindakan melawan norma sosial dan agama dalam masyarakat. Judi daring juga termasuk ke dalam kejahatan siber karena memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan tindakan melawan

²⁹ Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). Maraknya judi online di kalangan anak muda dalam perspektif hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 171-185, halaman 174

³⁰ *Ibid*, halaman 175

hukum yang merugikan pengguna lainnya. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang komunikasi, merupakan salah satu bidang kehidupan manusia yang paling cepat berkembang dan diterima. Perkembangan teknologi komunikasi, muncul *smartphone*, *tablet*, *laptop*, dan perangkat lain dengan kelebihan dan kekurangan yang sebagian besar dilengkapi dengan kemampuan untuk mengakses Internet kapan saja, dimanapun. Efeknya bisa sangat positif, seperti akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah, tetapi selalu ada efek negatifnya, seperti kemalasan, terlalu bergantung pada teknologi yang ada, dan akses ke situs berbahaya seperti situs biru. Judi daring (*online gambling*) adalah bentuk perjudian yang permainannya lewat daring dengan menggunakan komputer atau ponsel pintar/*Android* dan diakses melalui jaringan internet. Permainan judi daring ini memungkinkan setiap pemain untuk memilih dan menetapkan meja taruhan.³¹

Beberapa contoh permainan judi daring termasuk *Poker*, *Domino*, *Capsa*, *Casino*, *Bola*, dan lain sebagainya. Permainan judi online ini pun sudah diatur ketentuannya tertera pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, NO.11/2008 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.³²

Masa beranjak dewasa adalah periode di mana terjadi transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Transisi ini tidak hanya terjadi pada faktor

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, Halaman 176

psikologis, melainkan juga pada faktor fisik. Perubahan fisik yang terjadi adalah tanda utama dari pertumbuhan pada remaja. Hampir semua remaja yang menggunakan layanan internet masih tidak dapat memilih dengan tepat aktivitas yang dapat memberikan manfaat bagi mereka. Banyak remaja hanya menggunakan internet untuk bermain game online dan bahkan terjerumus dalam perjudian online.³³

Perjudian menjadi penyakit masyarakat yang sudah tidak dapat dihindari mengingat tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Perjudian sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi menimbulkan banyak keresahan dimasyarakat oleh karena masih adanya keterkaitan 1 dengan yang lainnya yang tidak dapat dihindari, misalnya mencuri untuk menjadi modal guna bermain judi.³⁴

Permasalahan perjudian semakin meningkat dengan perkembangan zaman dan perjudian menggunakan alat konvensional menjadi perjudian yang berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan judi *online* atau singkatan “judol”. Berdasarkan data Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan bahwa ada peningkatan perjudian *online* yaitu dari nilai Rp. 57,91 triliun menjadi Rp. 104,42 triliun.³⁵

Kerangka hukum atas perbuatan pidana perjudian sendiri sudah ada diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Akan tetapi, pengaturan tersebut beserta penegakannya masih dipandang kurang mengingat bahwa tujuan dari

³³ *Ibid*

³⁴ Pakpahan, N. H., SH, S. P., Pakpahan, B. P., & SH, M. *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*. Selat Media. Halaman 1

³⁵ *Ibid*

hukum pidana adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana (preventif) namun perbuatan pidana perjudian justru makin marak dilakukan.³⁶

Atas premis tersebut, perlu dikaji ulang mengenai penegakan hukum terhadap perbuatan pidana perjudian *online* dengan maksud untuk mengurangi maraknya perbuatan pidana perjudian *online*.³⁷

B. Faktor Judi Online

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Ada berbagai macam alasan kenapa perjudian online ini menjadi pilihan selain karena diawali oleh rasa penasaran kemudian coba-coba dan didukung dengan kemudahan akses. Adapun alasan utama yang melatarbelakangi mayoritas para pejudi melakukan judi online, dikarenakan para pejudi suka sekali mengadu nasib dan suka terhadap tantangan disemua permainan judi apalagi bisa menghasilkan pundi-pundi uang dengan cepat, mudah, dan variatif. Alasan tersebut didukung dengan kemudahan yang diberikan oleh penyedia jasa perjudian online yang melakukan inovasi dengan membuat aplikasi judi online yang mudah diakses melalui perangkat telfon seluler yang dapat diakses kapanpun dan dimana pun. Alasan lainnya dengan membuat variasi permainan judi online sehingga tidak membuat para pemain jenuh dan terus melakukan judi online. Adapun salah satu alasan yang menyebabkan mahasiswa melakukan judi online

³⁶ *Ibid*, halaman 2

³⁷ *Ibid*

adalah uang yang dikirim oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup.³⁸

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi berdasarkan dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Faktor tersebut adalah:³⁹

1. Faktor Sosial dan Ekonomi, Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.
2. Faktor Situasional, adalah situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian.

³⁸ Astuti, L. (2022). Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan perjudian online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180-189. Halaman 185

³⁹ *Ibid*, halaman 187

Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

3. Faktor Belajar dimana sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.
4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan, bahwa persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya

cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

5. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan bahwa penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (illusion of control). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

C. Dampak Judi Online

Judi online telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh berbagai masyarakat. Dampak negatif judi online dapat berupa peningkatan stres dan depresi, serta pengeluaran uang yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang

terjebak dalam permainan judi online karena keseruan dan kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Adapun dampak lainnya yaitu:⁴⁰

1. Dampak Kondisi Finansial

Bermain judi online memiliki dampak finansial yang sangat negatif terhadap seseorang. Salah satu dampak paling parah adalah kerugian finansial yang signifikan. Orang yang kecanduan judi online sering menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk berjudi, bahkan sampai berhutang dengan teman dan menggunakan uang saku bulanan. Kerugian keuangan yang signifikan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, serta mengganggu kesehatan mental seseorang. Kebanyakan dari narasumber berpikir memainkan judi online akan melipatgandakan uang yang dipertaruhkan. Dalam jangka waktu panjang, pemilik situs judi online akan mendapatkan keuntungan walaupun pemain menang banyak dalam jangka pendek hal ini sudah diperhitungkan dan masuk ke dalam algoritma dari situs judi online.⁴¹

2. Dampak Hubungan Sosial

Bermain judi online dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial seseorang. Kehilangan uang dan perasaan bersalah setelah kekalahan dapat menyebabkan stress, kecemasan, dan depresi yang dapat berlanjut menjadi kecanduan yang sulit untuk dilepaskan, dampak ini dapat berpengaruh pada hubungan sosial,

⁴⁰ Nayottama, N. Z. (2024). Dampak Judi Online terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, dan Prestasi Akademik Mahasiswa. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5(2), 158-169. Halaman 165

⁴¹ *Ibid*, halaman 166

karena orang yang terlibat dalam judi online sering menghabiskan waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk interaksi dengan orang lain untuk berjudi. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan, seperti perpecahan dalam rumah tangga atau perpecahan dengan teman dan keluarga, serta mengganggu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dampak ini dapat sangat berbahaya, terlebih jika seseorang yang terlibat dalam judi online tidak memiliki dukungan psikologis yang adekuat untuk mengatasi stres dan depresi yang dihasilkan dari kecanduan judi online.⁴²

Judi online termasuk juga dalam klasifikasi patologi sosial, karena merebak di lingkungan masyarakat dan menjamur dalam kelompok remaja masa kini. Judi online ini merupakan sebuah penyakit atau masalah sosial yang memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan individu maupun sosial. Baik dalam agama maupun hukum negara melarang kegiatan judi dan yang sejenis dengannya, dan setiap perbuatan yang dilakukan seorang individu pasti akan memiliki dampak, baik positif maupun negatif dalam hidupnya. Akan tetapi, judi online ini dampaknya lebih mengarah pada hal-hal negatif secara keseluruhan. Sedangkan pinjol (pinjaman online) dalam masyarakat dinilai masih memiliki dampak positif bagi sistem kehidupan sosial masyarakat.⁴³

Berdasarkan hasil data-data penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya di berbagai daerah yang ada di Indonesia, dampak judi online pada kelompok remaja

⁴² *Ibid*, halaman 167

⁴³ Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85-92. Halaman 89

menjadikan mereka mengalami krisis moral, material dan kerohanian. Karena seringnya menghabiskan uang di meja judi, banyak remaja yang akhirnya membuat ekonomi orang tuanya semakin sulit dan akhirnya selama hidupnya dia akan terus terlilit dalam kubangan hutang dan kemiskinan. Nilai-nilai moral dan kerohanian yang ada dalam dirinya pun akan semakin terkikis, karena saat apa yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan, dan karena desakan judi atau hutangnya, remaja tersebut akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang meskipun harus menghilangkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan religius dalam dirinya.⁴⁴

Saat di sekolah, para remaja yang kecanduan judi online ini biasanya akan tampak tidak bersemangat, sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang ada dan penurunan prestasi yang secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan, remaja-remaja tersebut lebih memfokuskan dirinya pada judi online dan cenderung mengabaikan hal-hal diluar judi tersebut. Mereka juga cenderung menutup diri dari bersosialisasi dengan teman sebaya mereka, karena merasa sudah tidak lagi membutuhkan teman, selain itu mereka juga tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial disekitarnya, acuh tak acuh, selalu diam dan malas memulai sebuah komunikasi atau percakapan dengan orang-orang lain disekitarnya. Aktivitas Pinjaman online atau pinjol yang legal, diawasi oleh badan Otoritas Jasa Keuangan Negara. Dengan memenuhi beberapa syarat dari OJK, sebuah aplikasi pinjol akan boleh melakukan aktivitas peminjaman uang kepada konsumen. Jika dahulu, seseorang yang akan memulai usaha dan butuh modal untuk memulainya harus meminjam uang ke lembaga konvensional seperti Bank atau Pegadaian, dengan adanya jasa pinjol ini,

⁴⁴ *Ibid*

memudahkan seorang individu untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Hanya dengan menggunakan KTP atau KK, seseorang sudah bisa melakukan peminjaman uang dan tanpa harus berusaha keras, hanya diam di rumah dan bermodal ponsel saja, semua orang bisa melakukan peminjaman uang secara online ini. Akibatnya, tanpa sepengetahuan orang tua, para remaja pun mulai banyak yang sudah melakukan transaksi dengan para pinjol tersebut.⁴⁵

Dampak positif dari pinjaman online ini hanya seputar kemudahan mendapatkan uang untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari sekalipun, sedangkan dampak negatifnya terutama dalam aspek sosial amat sangat banyak. Wati dan Syahfitri, menjelaskan beberapa dampak dari pinjaman online antara lain adalah: 1) penumpukan hutang karena bunga pinjaman yang semakin membengkak; 2) kejaran debt collector yang sangat mengganggu dan meresahkan; 3) penagihan intimidatif; dan 4) bocornya data pribadi yang merugikan dan membahayakan diri. Selain dampak-dampak yang disebutkan diatas, dampak lainnya yang bahkan bisa kita ketahui melalui beragam pemberitaan baik di media sosial ataupun di televisi lokal. Faktanya, banyak remaja yang ternyata sudah terlilit hutang pinjol di usianya itu. Karena tidak mampu untuk membayar pinjaman uang, akhirnya banyak dari mereka yang tidak tahan dengan pesan spam yang dikirim oleh debt collector, hingga seluruh lingkungannya tahu dan dia mendapatkan stigma sosial yang buruk dari lingkungannya, remaja-remaja tersebut akhirnya kehilangan arah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dampak-dampak tersebut sangat berbahaya apabila tidak segera mendapatkan perhatian. Akibatnya, para remaja yang akan

⁴⁵ *Ibid*, halaman 90

menjadi generasi masa depan bangsa akan mengalami penurunan kualitasnya sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) negara ini. Untuk mengurangi dampak-dampak dan mencegah aktivitas dua tren tersebut, peran keluarga dan masyarakat sosial disini sangat dibutuhkan. Tidak selalu bergantung pada pergerakan pemerintah, kepedulian dan kepekaan sosial sangat berpengaruh besar untuk menanggulangi menjamurnya tren ini.⁴⁶

D. Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Bongser mengatakan kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan. Menurut Durkheim dalam Paizal penelitian paizal mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku

⁴⁶ *Ibid*

dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.⁴⁷

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime insociety*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Sutherland menekankan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara memberikan reaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁴⁸

David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Paizal memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ Faizal, P. (2021). Upaya Pln Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Lampung Utara (Studi di PT PLN Lampung Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi), halaman 23

⁴⁸ *Ibid*, halaman 23

⁴⁹ *Ibid*, halaman 24

1. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
2. Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.⁵⁰

E. Hukum Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai

⁵⁰ *Ibid*, halaman 25

tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁵¹

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁵²

Menurut Indiyanto Seno Adji dalam buku Taufik Yanuar yang mengartikan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁵³

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan

⁵¹ Edrisy, I. F. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang Ite (Studi Putusan Nomor 262/Pid. Sus/2021/PN Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 5(1), 1-13, halaman 3

⁵² *Ibid*, halaman 4

⁵³ Chandra.T.Y. (2022) *Hukum pidana*, (Jakarta: Cv Tazkia Rizki Utama) halaman 40

3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUUan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:
 - a. Melawan hukum
 - b. Merugikan masyarakat
 - c. Dilarang oleh peraturan pidana
 - d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.⁵⁴

⁵⁴ Edrisy, I. F, *Op.cit.*, halaman 5

F. Pencurian

Pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang seringkali terjadi sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kejahatan dimasyarakat dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang beragam. Umumnya pelaku kejahatan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan yang relatif sulit dipenuhi yang salah satu penyebabnya ialah sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Di Pasal 364 KUHP ditegaskan bahwa dalam tulisan ini bahwa di dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, Pasal 363 butir 5, yang mana perbuatan telah diterangkan di dalam Pasal-Pasal tersebut: apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah yang tertutup, dan apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka dikenakan ancaman pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.⁵⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian merupakan tindak pidana yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Hukuman bagi pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk nilai barang yang dicuri, cara pencurian dilakukan, dan status sosial pelaku. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam. Definisi Pencurian: Pencurian dalam hukum Islam didefinisikan

⁵⁵ Simamora, L., & Svinarky, I. (2020). Analisis yuridis tentang tindak pidana pencurian dilihat dari perma nomor 02 tahun 2012 dan kuhp. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2)

sebagai mengambil harta benda orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini termasuk mencuri barang secara tersembunyi atau dengan kekerasan. Hukuman Hudud: Pencurian termasuk dalam kategori hukum hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Hukuman hudud untuk pencurian bisa berupa hukuman potong tangan, sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5:38-39]. Allah Berfirman dalam surah Al maidah ayat 38: ⁵⁶



Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁵⁷

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw: "Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan; dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya" (HR. Bukhari).

Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana pencurian

⁵⁶ Rifandy, M. A., Defri, M., Syaifullah, S., & Sukti, S. (2024). Pencurian dalam prespektif hukum pidana Islam. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 83–91.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 88

tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap. Syarat dan rukunnya (sariqah al-tammah).⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diakibatkan Judi Online Di Serdang Bedagai

Serdang Bedagai adalah salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Dalam hal tersebut Serdang Bedagai masuk kedalam urutan ke 6 sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara, Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2024 adalah sekitar 690.722 jiwa. Data ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan dengan angka pada Desember 2021. Pertumbuhan penduduk rata-rata tahunan selama lima tahun terakhir di wilayah ini adalah sekitar 2,36%.⁵⁹

Selain juga termasuk dalam salah satu jumlah penduduk terbesar, tak dapat dipungkiri bahwa angka kriminalitas di Serdang Bedagai juga tergolong cukup besar, Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.628 kasus kejahatan konvensional, dan meskipun menurun menjadi 1.402 kasus pada 2024, jumlah ini masih cukup besar untuk ukuran kabupaten. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir setiap hari terjadi lebih dari tiga kasus kejahatan. Dengan kata lain, kriminalitas masih menjadi

⁵⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. (2023). Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. [https://dispppakkb.sumutprov.go.id/public/storage/files/9/PROFIL%20KEKERASAN%202023%20\(2\).pdf](https://dispppakkb.sumutprov.go.id/public/storage/files/9/PROFIL%20KEKERASAN%202023%20(2).pdf)

ancaman nyata bagi masyarakat di berbagai kecamatan di Serdang Bedagai. Bahkan dalam 1 bulan pihak kepolisian kawasan Serdang Bedagai menemukan sebanyak +80 kasus pencurian baik itu pencurian ringan bahkan pencurian berat, sehingga atas permasalahan ini menjadi suatu bentuk yang harus segera ditangani karena menjadi bentuk keresahan dan ketakutan warga atas hal-hal kriminalitas ini. Dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops Polres Serdang Bedagai yang menyampaikan bahwa.⁶⁰

“Polres Serdang Bedagai setiap bulannya menerima laporan pengaduan tindak pencurian sebanyak \pm 80 kasus, adapun range umur yang terjerat dalam kasus pencurian ini memiliki berkisar umur 12 hingga 25 tahun keatas untuk 1 bulan lalu. Kasus pencurian ini terdiri dari pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan.” Dari keseluruhan jenis kejahatan yang dilaporkan, pencurian merupakan bentuk kriminalitas yang paling sering terjadi. Pencurian dalam berbagai bentuknya baik pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga pencurian di area pertanian atau perkebunan masih mendominasi statistik kejahatan di Serdang Bedagai.⁶¹

Hasil wawancara lanjutan yang diajukan ke Kepolisian Serdang Bedagai IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops menyatakan bahwa:

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

“Pencurian yang marak terjadi untuk mendapatkan barang dan uang adalah pencurian ringan (curi sawit) dan pencurian dengan pemberatan. Adapun rata-rata pencurian yang dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini terdapat 34 kasus pencurian dengan pemberatan, 42 kasus pencurian biasa dan pencurian ringan 4 kasus. Beberapa contoh kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pelaku antara lain seperti melakukan pembegalan orang berkendara yang dilakukan ditempat sepi serta jarang dikunjungi orang lain, para pelaku biasanya membawa benda tajam dan mengancam serta berniat melukai korban ketika tidak diberikan segala benda berharga milik korban bahkan kejahatan ini ada yang sampai melukai korban hingga menyebabkan pembunuhan. Dilanjut dengan pencurian biasa ini bahkan sering terjadi dilingkup masyarakat, bahkan pihak kepolisian Sergai menerima laporan pencurian biasa ini sebanyak 1 atau 2 kasus perharinya, kejahatannya didominasi pencurian motor, pencurian benda berharga dengan masuk secara diam-diam kerumah warga, pencurian hasil perkembunan juga pencurian toko. Selanjutnya ada pencurian ringan, ini jarang terjadi bahkan lebih banyak kasus pencurian biasa dibanding pencurian ringan, biasanya orang mencuri ringan ini terpaksa oleh keadaan seperti mencuri helm yang mana harga curiannya tidak lebih dari jutaan biasanya.”⁶²

Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan sangat mengganggu kenyamanan dalam masyarakat. Kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang,

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Meskipun Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah mengatur larangan tentang mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hak atau mencuri, namun dalam kenyataannya masih ada yang melanggar pasal tersebut. Pencurian dianggap masyarakat sebagai tindak pidana yang biasa terjadi dan hukumannya yang tidak begitu lama dibanding tindak pidana lainnya, sehingga hal tersebut menjadikan banyak pelaku kriminalitas karena tuntutan hukuman dan perlindungan hukum untuk masyarakat yang kurang.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Radem Robby, Sri Astutik & Subekti⁶³ menyatakan bahwa salah satu tindak pidana yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Sanksi pidana untuk anak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, sanksi pidana untuk pencurian bervariasi, mulai dari pidana denda, penjara, hingga hukuman mati untuk pencurian yang disertai kekerasan. Namun, bagi anak di bawah umur, sanksi tidak sama dengan orang dewasa, karena memperhatikan perkembangan mental dan psikis anak. Hal ini menyebabkan mayoritas pelaku kriminal pencurian dilakukan oleh

⁶³ Raden Robby Tri Waluyo, Sri Astutik & Subekti, "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dan Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 8 No. 10 (Oktober 2024), halaman 455–468

anak muda. Ada 5 macam bentuk pencurian yang tersusun dalam hukum pidana antara lain:⁶⁴

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian keluarga (Pasal 367 KUHP).

Bentuk pencurian yang memiliki beragam bentuk ini biasanya dilakukan karena ada sebabnya didalam masyarakat, sebab seseorang melakukan sebuah tindak pidana pencurian diakibatkan dalam berbagai hal yang merujuk pada ketidakmampuan atau suatu kebiasaan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepolisian Serdang Bedagai IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H (Paur Subbagdalops Bag Ops) menyatakan bahwa:

“Ada berbagai macam bentuk alasan ketika pelaku didapati telah melakukan suatu tindak pidana pencurian setelah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Sergai, dalam hal tersebut pelaku biasanya mengaku bahwa tuntutan ekonomi yang menjadikan mereka mencuri seperti kebutuhan anak yang masih kecil, kebutuhan untuk biaya rumah dan keperluan sehari-hari dan lain-lain. Selain itu yang paling menarik dalam pencurian ini yang biasanya dilakukan oleh anak muda yang berusia rata-rata belasan hingga dua puluh tahun keatas dikarenakan

⁶⁴ Mulyadi, M., Wahdah, A. N., Anindya, S. E., Syalsabila, K., Annisa, A., Anisah, A., & Manullang, H. (2024). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

tuntutan keinginan yang tidak terpenuhi, orangtua yang tidak memberikan perhatian serta juga tuntutan keluarga yang berada dalam ekonomi sulit.”⁶⁵

Faktor ekonomi, kondisi ekonomi yang sulit dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa kemiskinan, pengangguran, dan tekanan finansial dapat menciptakan situasi di mana individu merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan kriminal. Keadaan ekonomi yang mendesak ini sering kali mendorong individu untuk mencari jalan pintas demi mendapatkan penghasilan, meskipun harus melanggar hukum. Selain faktor ekonomi bahwa kecanduan judi online juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat melakukan judi online, bahwa dari rata-rata umur serta pendidikan.⁶⁶ Dalam hasil wawancara kepada pihak Kapolres Serdang Bedagai beberapa anak muda yang bahkan dibawah umur telah kecanduan judi online sehingga nekat untuk melakukan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Serdang Bedagai IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops menyatakan bahwa:

“Faktor ekonomi sebagai paparan diatas cukup membingungkan jika tidak dijelaskan, bahwasanya faktor ekonomi yang tidak membaik, ingin menghasilkan uang dengan mudah, ada kebutuhan yang mesti dipenuhi. Ini adalah satu kesatuan dari judi online, bahkan dari 80 orang yang ditahan karena mencuri, 70 orang

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

⁶⁶ Muhammad Rifai, Bintara Sura Priambada, & Herwin Sulistyowati, “Tinjauan Kriminologi dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,” *Society and Law – Jurnal Masyarakat dan Hukum* Vol. 1, No. 2 (Oktober 2024), halaman 80–89

didalamnya adalah penggemar judi online. Alasan mengenai faktor ekonomi, ingin menghasilkan uang dengan mudah dan kebutuhan yang wajib dibayarkan segera hanya alasan kecilnya karena kebanyakan uang mereka digunakan untuk judi online. Bahkan anak-anak yang ditahan akibat judi online rata rata dari anak tidak sekolah, SMA serta Mahasiswa. Tuntutan mereka mengapa harus melakukan pencurian karena ingin menghasilkan uang dengan mudah serta bermain judi online agar dapat menggandakan uangnya sehingga tidak perlu bekerja berat untuk menghasilkan uang dan bisa bersenang-senang.”⁶⁷

Tingkat Pendidikan para pelaku pencurian dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan di dominasi oleh anak SMA atau lulusan SMA, Mahasiswa serta juga yang tidak bersekolah dikawasan Serdang Bedagai. Alasan utama mengapa mereka melakukan pencurian dikarenakan judi online menjadi penyebab paling utama adalah karena judi online. Alasan mereka bermain judi online hanya karena ekonomi serta ingin mengasilkkan uang dengan cara mudah, dalam hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dominasi remaja atas judi online yang sampai menyebabkan pencurian disebabkan karena tingkat kesadaran hukum tergolong rendah, 3 dari 5 orang menyatakan bahwa dengan mencuri hukuman untuk para pelaku tergolong kecil serta juga mereka menyatakan bahwa sudah buntu untuk menghasilkan uang sehingga mencuri adalah solusi.⁶⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Delliana dalam Jurnalnya yang berjudul “*Negative Impacts of Online Gambling Reviewed from the Social,*

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU BD Sitorus S.H., M.H selaku Kanit Tipidter di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

Economic, and Psychological Perspective”⁶⁹ sejalan dengan hasil penelitian yang mana penduduk Indonesia yang masih belum mendapatkan informasi yang memadai tentang dampak buruk konsekuensi perjudian online, terutama dalam hal sosial, ekonomi, dan kesehatan mental domain menjadi salah satu faktor utama remaja melakukan tindakan kejahatan judi online

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Theovilla dkk⁷⁰ menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwasanya salah satu dampak remaja melakukan pencurian faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan atau berpengaruh dalam terjadinya suatu kejahatan. Kestabilan ekonomi, seperti kebutuhan mendesak akan uang atau penghasilan yang tidak mencukupi, mendorong remaja untuk mencoba judi online untuk mendapatkan keuntungan instan. Sehingga dalam hal ini jika dikaitkan dengan faktor mengapa judi online banyak menyebabkan pencurian juga didominasi oleh faktor lingkungannya yang menimbulkan rasa penasaran yang kuat dan ingin seperti orang dilingkungannya, sehingga banyaknya pelaku pencurian dikarenakan judi online berumur remaja dan rata-rata memiliki pendidikan yang masih cukup kuat.

Adanya ketergantungan judi online menjadikan seseorang ingin selalu menghasilkan uang dengan cepat sehingga menghalalkan segala cara agar dapat menghasilkan uang dan memenuhi keinginan tanpa memahami akibatnya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Kapolres Serdang Bedagai menyimpulkan

⁶⁹ Dellia Putri Octavia dan Taufiq Nugroho, “Negative Impacts of Online Gambling Reviewed from the Social, Economic, and Psychological Perspective,” *Proceedings International Conference Restructuring and Transforming Law*, Vol. 3 No. 1 (September 2024), halaman 457–458

⁷⁰ Teovilla Grace Natasia Br Ginting et al., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang Terjerumus dalam Judi Online dan Pinjaman Online di Kalangan Pemuda, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 10 (2024), halaman 3-4

bahwa rata-rata pelaku pencurian yang berusia 15 hingga 25 tahun mengalami kecanduan akibat judi online, ditunjukkan dengan data bahwa 70 dari 80 pelaku pencurian melakukan judi online untuk menghasilkan uang dengan cepat, sehingga ketika uang yang mereka miliki kalah telak dalam permainan judi online segala cara akan dihalalkan agar mendapatkan uang contohnya seperti mencuri, dalam penelitian di Kapolres Serdang Bedagai didapati bahwa pencurian yang dilakukan oleh pelaku pencurian antara lain pencurian ringan, pencurian biasa dan pencurian berat.⁷¹

Contoh pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku pencurian di Serdang bedagai seperti mencuri helm dan mencuri barang yang nilainya tidak lebih dari juta rupiah, sedangkan pencurian biasa ini sering terjadi dimulai dari yang paling banyak seperti pencurian sawit atau hasil perkebunan warga, pencurian kendaraan, masuk kerumah warga untuk mencuri barang berharga, pencurian toko dan lain-lain. Sedangkan pencurian berat belakangan ini juga ramai ditemui di Kapolres Serdang Bedagai, didapati bahwa pencurian berat berada di posisi kedua setelah pencurian biasa yang ditemukan dalam 1 bulan lalu, adapun kasusnya antara lain seperti begal motor, perampokan menggunakan senjata tajam, pengancaman dan lain-lain yang dapat menghilangkan nyawa korban. Judi online berkontribusi terhadap buruknya ekonomi yang dialami oleh para pelaku, sehingga menjadikan para pelaku pencurian nekat untuk mencuri karena adanya dampak seperti kecanduan, perasaan ingin menang dan menghasilkan uang dengan instan menjadi alasan para pelaku untuk melakukan pencurian, sehingga judi onlinelah yang

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

seharusnya dibasmi agar dapat mengurangi tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat.⁷²

B. Upaya Pencegahan Judi Online di Serdang Bedagai

Indonesia memiliki sikap hukum yang tegas terhadap segala bentuk perjudian. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah judi online. Meskipun ada larangan, penegakan hukum terhadap praktik judi online masih menjadi tantangan. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2023, lebih dari 1.000 situs judi online telah diblokir, tetapi masih banyak yang beroperasi secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menanggulangi judi online, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada.⁷³

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permainan judi online ada 3 bentuk yaitu:⁷⁴

a. Upaya Pre - emtif

Upaya pre-emptif adalah menekan upaya pada himbauan kepada para pelaku perjudian kartu agar sadar dan tidak melakukan perjudian lagi karena kemungkinan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Dalam upaya ini pihak kepolisian melakukan himbauan kepada para pelaku dengan cara:⁷⁵

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Paor Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

⁷³ Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital," Jurnal Sociopolitico 7, no. 1 (2025): halaman 28

⁷⁴ Prasetyo, I. A., & Setyowati, I. (2019). upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi (studi kasus di wilayah hukum polsek wonosalam kabupaten demak). Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

⁷⁵ *Ibid*, halaman 10

1. Melakukan sosialisasi dibidang ketertiban masyarakat Banyak masyarakat yang belum mengerti tentang permainan perjudian yang mereka lakukan itu merupakan suatu tindak pidana kejahatan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa membedakan hal yang harus dihindari supaya tidak terjebak dalam tindak pidana perjudian tersebut.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati hukum yang berlaku Semua bentuk kejahatan pasti ada hukum yang berlaku untuk mengaturnya. Masyarakat terkesan masih menganggap remeh tentang hukum yang berlaku saat ini. Misalnya dalam kasus perjudian ini hukuman yang diberikan masih tergolong ringan sehingga masyarakat tidak merasa takut apabila melakukan perjudian.

b. Upaya Preventif

Upaya ini untuk penanggulangan sebagai dasar dalam memberantas tindak pidana perjudian. Aparat kepolisian memberantas dan menanggulangi secara Preventif dengan berbagai upaya, antara lain: ⁷⁶

1. Mengadakan penyuluhan Hukum Untuk mengurangi tindak pidana yang masih terjadi, maka perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum adalah suatu sarana untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma dan peraturan undang-undang yang berguna untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga menciptakan masyarakat yang taat kepada norma hukum yang berlaku.

⁷⁶ *Ibid*, halaman 10

2. Mengadakan pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan pada daerah yang sering ramai, tempat umum, dan tempat terpencil.
3. Melakukan Patroli dan penjagaan terhadap masyarakat. Patroli yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian biasanya menyisir tempat-tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian.
4. Berkoordinasi oleh pihak kelurahan RT/ RW agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan tagar mengayomi dan melayani masyarakat, Kepolisian ikut turun serta ke dalam kehidupan sosial masyarakat dan berkoordinasi dengan pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan.
5. Melakukan Razia Diadakannya razia di berbagai daerah yang sering dilakukan sebagai tempat untuk bermain judi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perjudian yang terjadi.

c. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan Represif yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁷ *Ibid*, halaman 11

1. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan penggebrekan tempat perjudian tersebut dan menangkap para pelaku perjudian.
2. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
3. Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain serta pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikkan ke Polres. Apabila sekiranya dapat dilanjutkan maka selanjutnya berkas perkara akan di limpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam kejahatan perjudian dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan. Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi keamanan masyarakat pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perjudian menekankan prinsip bahwa penindakan terhadap pelaku perjudian dalam bentuk bagaimanapun harus menimbulkan efek jera agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat pelakunya adalah masyarakat umum dimana pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Serdang Bedagai IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops menyatakan bahwa:

“Polres Serdang Bedagai melaksanakan langkah-langkah sebagai upaya pencegahan judi online dengan melakukan himbauan di warung-warung, sekolah-sekolah, alfamart dan lain-lain juga memasang banner di tempat-tempat umum, melakukan patroli kepada anak muda yang berkumpul secara berkelompok, bekerjasama dengan para pemimpin desa bahkan pemimpin dusun agar dapat melaporkan jika ada perjudian yang dicurigai serta memberikan janji perlindungan untuk masyarakat yang berani melaporkan adanya sindikat judi online yang mereka ketahui, upaya tersebut juga memberikan golongan kecanduan judi online seperti tahap awal, tahap luar biasa dan akhir yang mana ini bisa menjadi dipidana, rehabilitasi atau diberi peringatan”.⁷⁸

Dalam hasil wawancara solusi dan Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Serdang Bedagai terbagi menjadi 3 yaitu pre-emptif, preventif, resertif dan tindakan yang dilakukan merujuk kepada anak-anak remaja untuk pencegahan judi online tersebut yang semakin parah. beberapa macam bentuk akibat hukum yang dapat dirasakan mereka antara lain sebagai berikut:⁷⁹

- a. Pelanggaran undang-undang perjudian
- b. Tidak kesesuaian dengan batas umur
- c. Tanggung jawab orang tua
- d. Dampak pada catatan criminal
- e. Kehilangan hak-hak penting

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Pauc Subbagdalops Bag Ops., di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

⁷⁹ Suriani, S., Situmorang, A. P., Mangunsong, J., Akmal, N., & Sahdan, P. (2024). Sosialisasi Hukum Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja. *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*, 2(1), 73-83.

- f. Pemulihan denda dan ganti rugi
- g. Ketidaksetaraan hukum dan perlindungan konsumen
- h. Dampak pada kasus pidana lain.

Banyaknya kasus judi online yang menyebabkan pencurian menjadi perhatian khusus dan harus segera ditangani oleh masyarakat, akibat hukum yang dapat merugikan para pelaku di masa depan serta cap sebagai kriminalitas tidak akan hilang sewaktu-waktu dan akan menjadi isu negatif untuk masa depan anak bangsa sehingga kepolisian sebagai penegak hukum dan pemberi rasa aman untuk masyarakat harus juga memberikan bimbingan untuk anak-anak muda terutama anak sekolah, remaja dan para mahasiswa agar dapat berfikir rasional sebelum melakukan hal negative. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Serdang Bedagai IPTU Ramadhan Helmi S.H., M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops menyatakan bahwa:

“Setiap bulannya polisi mengadakan kegiatan rutin mengunjungi sekolah serta universitas-universitas terdekat untuk melakukan sosialisasi hukum dan juga bahaya pelaksanaan judi online di usia mudia dan merujuk kepada nasib akan datang, kegiatan tersebut bisa berupa sosialisasi, tanya jawab dan juga pemberian cendramata untuk anak pintar yang dapat menjawab pertanyaan dari pihak Kapolres Sergai, sekolah yang didatangi pun bukan hanya satu saja tetapi bermacam-macam sekolah dimulai dari tingkatan SMP, SMA, SMK, MTS, MA dan mahasiswaupun akan dihimbau karena diusia merekalah rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan serta memiliki pemikiran yang tidak konsisten (Labil). Selain sekolah juga pihak kepolisian memberikan himbauan kepada waga disetiap desa terkait judi

online sehingga para orangtua dapat memberikan himbauan pada anaknya bahaya judi online”.⁸⁰

Upaya memberantas judi online memang tidak mudah. Hal itu terjadi karena penjudi tidak bertatap muka secara langsung. Berikut upaya pencegahan judi online yang bisa diupayakan:⁸¹

1. Dalam lingkungan keluarga

- a. Memberikan wawasan kepada anggota keluarga bahwasanya judi dilarang oleh agama;
- b. Konseling dan dukungan emosional
- c. Menjelaskan sanksi yang didapatkan ketika bermain judi online;
- d. Memberikan contoh kepada anggota keluarga bahwasanya bekerja tidak harus fokus mendapatkan financial secara instan, yang penting adalah caranya jujur dan tidak merugikan banyak pihak.
- e. Membrosamai anggota keluarga sehingga masing-masing individu tidak merasa sendiri, sehingga pikiran positif akan selalu muncul.

Tetapi, dalam penerapan pelaksanaan program dan kampanye yang diberikan oleh pihak kepolisian Serdang Bedagai memiliki tantangan dalam penerapannya, tantangan tersebut menjadikan aparat penegak hukum seperti kepolisian kesusahan dalam menangani kasus judi online tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Serdang Bedagai IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops menyatakan bahwa:

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

⁸¹ Utami, O. A. C., Latifah, E., & Agustin, I. A. U. (2025). UPAYA PENCEGAHAN JUDI ONLINE PADA USIA REMAJA. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 4(1), 103-120.

“Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas judi online di Serdang Bedagai adalah kesadaran masyarakat yang masih minim, kepolisian Serdang Bedagai sudah melakukan berbagai upaya yang cukup baik dalam memberikan arahan dari bahaya judi online, tetapi masih banyak saja kasus yang berkaitan dengan judi online tersebut. Semacam Banner, suluhan hukum dan lain-lain semacam diabaikan oleh masyarakat sehingga ini menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai karena kerjasama antara warga dan kepolisian masih minim dan kepercayaan terhadap pihak kepolisian yang semakin terkikis akibat beberapa isu”.⁸²

Pihak kepolisian memiliki wewenang dalam memperluas jangkauan penyadaran, kampanye kesadaran publik perlu digencarkan, baik melalui media sosial maupun media fisik seperti spanduk, baliho, dan poster di ruang-ruang publik. Melalui penyebaran informasi ini, masyarakat didorong untuk lebih mengenali ciri-ciri situs judi online serta memahami risiko terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Serdang Bedagai IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops menyatakan bahwa:

“Polres serdang Bedagai mengajak forkopimda, para psikolog dan seluruh aspek masyarakat untuk mendukung dan bersama-sama melakukan pencegahan judi online. Psikolog memberikan dukungan sebagai bentuk bantuan saat rehabilitasi untuk masyarakat yang sudah berada di tahap kecanduan bermain judi online, sehingga dengan adanya psikolog akan membantu menghindari dampak

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

buruk judi online untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian. Forkopimda berfungsi untuk memberikan arahan pada keseluruhan penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian, TNI dan lain-lain untuk membantu membasmi judi online serta masyarakat untuk membantu melaporkan permasalahan terkait judi online agar dapat diselesaikan dengan cepat oleh para aparat penegak hukum.”⁸³

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kadek Setiawan sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan apa yang sebaiknya dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya penegakan terjadinya kejahatan Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riza Detya Kesuma menjelaskan bahwa Pentingnya melibatkan semua pihak tercermin dalam kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk kerja sama dengan masyarakat secara umum. Inisiatif ini menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan langkah-langkah terkoordinasi dan efektif dalam menanggulangi fenomena perjudian online. Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif menjadi kunci dalam mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan perjudian online.⁸⁵

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paor Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

⁸⁴ Setiawan, Kadek, et.al.(2023) UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG), Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 4, Oktober 2023 hal.198

⁸⁵ Kesuma, R.Ditya.(2023) Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, JURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY Vol 1, No 1, 2023 hal.48

Pihak kepolisian harus bijak dalam menangani kasus tersebut, serta juga wajib untuk bergabung memberantas secara online melalui pemblokiran atau penemuan situs-situs judi sehingga hal ini wajib bekerja sama dengan para pihak Kominfo Indonesia agar dapat memberantas secara langsung serta juga secara system online yang terindikasi melakukan program judi online. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Serdang Bedagai IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paurl Subbagdalops Bag Ops menyatakan bahwa:

“Polres Serdang Bedagai mendeteksi dan mengatasi situs atau aplikasi judi online bekerjasama dengan instansi terkait yang bekerjasama dengan pihak kepolisian yang ahli dibidang IT serta kominfo untuk melaporkan situs-situs judi online yang diakses masyarakat”.⁸⁶

Dalam ranah yang lebih luas, perlu dilakukan pemblokiran berbagai akses internet yang mengarah pada situs judi online. Metode preventif juga menjadi salah satu pilar dalam mencegah meluasnya tindak kriminal yang berhubungan dengan judi online. Dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam judi online, melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan judi. Mengajak masyarakat untuk menjauhi judi online, memerangi karena judi online berdampak pada ekonomi dan kesehatan mental maupun fisik. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan aman. Jika pelanggaran tetap terjadi, maka penerapan metode represif menjadi langkah yang harus diambil. Dengan cara ini, aparat hukum menghalangi pelaku agar tidak mengulangi tindak

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paurl Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

kejahatannya, sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat luas. Namun demikian, dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan individu yang sudah terjerat kecanduan, metode persuasif juga menjadi bagian penting. Melalui pendekatan persuasif, aparat tidak hanya bertindak represif, tetapi juga memberikan bantuan moral dan sosial untuk mengubah perilaku pelaku.⁸⁷

Demi mencapai keberhasilan program rehabilitasi terhadap pecandu judi online, kolaborasi lintas sektor menjadi mutlak dibutuhkan. Pihak kepolisian perlu menggandeng profesional di bidang psikologi untuk memberikan layanan pemulihan yang berkelanjutan kepada individu yang terjerat judi online. Melalui rehabilitasi psikologis, diharapkan para pelaku dapat sembuh secara mental dan emosional, serta tidak lagi terjebak dalam kecanduan judi setelah masa rehabilitasi berakhir.⁸⁸

C. Proses Penegakan Hukum dan Upaya Penghentian Para Pelaku Perjudian Online Yang Melakukan Pencurian Uang Dalam Sudut Pandang KUH Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dan praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan kepastian dalam suatu

⁸⁷ Hidayat, R. Husaim. Et.al (2024) Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, Karimah Tauhid Volume 3 Nomor 3 (2024) hal.30

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Ramadhan Helmi S.H.,M.H selaku Paur Subbagdalops Bag Ops di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Muladi dan dikutip oleh Rusli Muhammad, terdapat tiga tahapan kebijakan dalam proses penegakan hukum: tahap formulasi, yaitu penyusunan norma hukum oleh legislatif; tahap aplikasi, yaitu implementasi norma hukum oleh lembaga yudikatif dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan; dan tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan hukum oleh lembaga administratif atau eksekutor hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum harus mengacu pada hukum positif yang berlaku, dan dijalankan secara proporsional serta tidak menyimpang dari prinsip *due process of law*.⁸⁹

Keberhasilan penegakan hukum terkait judi online bergantung pada adanya regulasi hukum yang jelas dan komprehensif. Regulasi tersebut harus dapat mengidentifikasi dengan tepat jenis-jenis pelanggaran yang terkait dengan judi online, memberikan wewenang yang cukup kepada aparat penegak hukum, dan menetapkan hukuman yang sesuai. Dalam penelitian yang ditulis oleh Rizky Nurdiansyah menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dilengkapi dengan teknologi dan keahlian investigasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi serta melacak kegiatan judi online ilegal. Kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti informasi terkait aktivitas ilegal menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum. Kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pihak

⁸⁹ Ramdhani, Hernanda. Et.al. (2020) LAW ENFORCEMENT IN THE ERADICATION OF ONLINE Gambling SITES IN INDONESIA, Jurnal Lex Suprema Volume II Nomor 2 September 2020 hal.68

berwenang, dan entitas terkait lainnya menjadi faktor kritis. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan pertukaran informasi, mempercepat proses investigasi, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.⁹⁰

Judi online adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Modus kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet dan platform digital untuk menyelenggarakan aktivitas perjudian yang ilegal. Dalam praktik penegakan hukum, kejahatan judi online ditangani dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap pelaku dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Selain itu, Pasal 303 KUHP juga digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap perjudian, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta, terutama bagi penyedia atau pengelola situs judi online. Proses penegakan hukum judi online dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pengadilan. Pihak kepolisian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan yang melakukan pelacakan digital, pengumpulan bukti elektronik, dan kerjasama dengan instansi lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pemblokiran situs.

⁹⁰ Nurdiansyah, Rizky. Et.al (2024) ektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 3 Agustus 2024 hal.230

Menurut hasil wawancara dengan IPTU BD. Sitorus, aparat penegak hukum juga menjatuhkan sanksi pidana kepada promotor dan penyedia jasa judi online sebagai upaya memberi efek jera. Namun, penegakan hukum tidak berhenti pada aspek represif. Pemerintah juga menyediakan layanan rehabilitasi bagi pelaku yang telah masuk dalam tahap kecanduan judi online. Pendekatan ini penting untuk membangun kembali kesadaran sosial dan integritas moral pelaku yang telah menyimpang akibat dorongan kompulsif berjudi.⁹¹

Ancaman hukuman yang signifikan dapat menjadi faktor penghambat untuk mencegah orang-orang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan khusus yang terkait dengan judi online menjadi esensial. Keterampilan dalam memahami teknologi, analisis data, dan keahlian investigasi digital akan memperkuat kemampuan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dapat secara cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren judi online. Fleksibilitas regulasi dan kemampuan penegakan hukum untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan ini akan memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. Kesadaran masyarakat terhadap risiko judi online ilegal dapat memperkuat upaya penegakan hukum. Pendidikan masyarakat, melalui kampanye penyuluhan dan informasi, dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas ilegal, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan publik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat menjadi lebih

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU BD Sitorus S.H.,M.H selaku Kanit Tipidter di kantor Kapolres Serdang Bedagai pada Pukul. 09.30 Wib

efektif dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang dalam ranah hukum.⁹²

Menurut penelitian Fahrul tahun 2024 mengatakan bahwa dalam melakukan menjalankan investigasi dan penyelidikan terhadap kejahatan perjudian online, Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur menghadapi beberapa hambatan yang terbagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal, seperti pelaku perjudian harus tertangkap tangan, harus ada barang bukti pada saat pelaku ditangkap, harus ada benda yang menjanjikan kemenangan. Perlu juga mengetahui apa-apa saja kelemahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembuktian tindak pidana perjudian online. Adapun pembahasan tersebut, dapat diuraikan di bawah ini:⁹³

- a. Keterbatasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih mengatur kejahatan di domain digital, seperti kejahatan komputer, penyebaran informasi yang melanggar, dan kegiatan ilegal lainnya yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Namun, regulasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mungkin tidak secara khusus mengatur perjudian online, sehingga Pasal 303 KUHP yang lebih luas mungkin masih diterapkan.

⁹² Nurdiansyah, Rizky. Et.al, *Op.cit.*, halaman 229

⁹³ Fahrul. (2024) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Maret 2024, vol. 10 no.6 tahun 2024 hal.301

- b. Sanksi pidana pada Pasal 303 KUHP pelaku judi online diancam sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara, sementara Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik paling lama 6 tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu penahanan. Jika penyidik menggunakan Pasal 303 KUHP, maka penyidik mendapatkan waktu penahanan maksimal 120 hari. Sedangkan jika menggunakan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan 60 hari. Jadi, dengan beban pekerjaan pemberkasan yang begitu tinggi, maka penyidik membutuhkan waktu penahanan yang lebih lama agar dalam penanganan perkara perjudian dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, hal ini menyebabkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak diterapkan sebagai pasal yang utama.
- c. Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami perbedaan penanganan perkara pidana umum dengan perkara cybercrime. Bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena cybercrime diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software, ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah disetting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika

penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.

- d. Identifikasi dan pengumpulan bukti elektronik: pihak penegak hukum harus mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti elektronik yang terkait dengan kegiatan perjudian online. Ini mungkin melibatkan penggeledahan atau penyitaan perangkat elektronik, seperti komputer, laptop, telepon genggam, atau server yang terhubung dengan operasi perjudian ilegal. Dalam kasus tindak pidana perjudian online yang ditangani oleh aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur, dalam menjatuhkan hukuman masih menggunakan pasal 303 karena para penyidik menilai suatu tindak pidana tersebut dari unsur perjudian nya, dalam beberapa kasus, mungkin sulit untuk menetapkan kategori yang spesifik untuk setiap tindak pidana. Beberapa tindakan dapat memiliki elemen yang tumpang tindih antara kategori umum dan khusus. Dalam hal ini, penerapan pidana umum memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel untuk menangani kasus-kasus yang sulit dikategorikan dengan jelas.
- e. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa

dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat. dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pemeriksaan

Pemerintah bekerja sama dalam sosialisasi bahaya judi online melalui berbagai media, termasuk media sosial dan SMS blast. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan aktivitas judi online untuk memberantas kejahatan judi ini apa bentuknya baik itu daring atau luring, keduanya menimbulkan berbagai konsekuensi negatif seperti kecanduan, kehilangan pekerjaan, keretakan keluarga, utang, dan sanksi hukum. Permasalahan penegakan hukum judi online untuk para pengguna, penyedia situs memang sangat mudah ditemukan dan diberikan sanksi, tetapi kebanyakan situs judi online dioperasikan melalui negara yang tidak memiliki integritas yang kuat terhadap judi, sehingga hal ini masih sangat sulit untuk dihilangkan karena itu aparat penegak hukum dan pemerintah menyediakan antisipasi dan hukuman saja agar memberikan efek jera.⁹⁴

Pencegahan judi online sangat penting ada upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi online yang sudah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial. Upaya komprehensif untuk memberantas praktik judi online dibutuhkan karena sudah menjadi persoalan sosial yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi mulai dari regulasi hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi online yang sudah menjadi patologi sosial atau penyakit

⁹⁴ Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229. Halaman 216

sosial. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris berpendapat setidaknya ada tujuh upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi online. Penegakan hukum yang ketat dan tegas, penguatan regulasi dan kerjasama dengan penyedia layanan internet, edukasi dan sosialisasi, pemantauan transaksi keuangan, kerjasama internasional, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pencegahan dan rehabilitasi. Ketujuh upaya ini harus dilakukan secara beriringan.⁹⁵

Penegakan hukum yang ketat dan tegas adalah memastikan sanksi penjara yang lama dan denda yang lebih besar untuk memberikan efek jera kepada para pelaku judi online dan pengelola situs judi. Selain itu perlu dibentuk task force dengan wewenang penuh untuk melakukan penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku judi online, termasuk bekerjasama dengan lembaga internasional untuk menangkap pengelola situs yang beroperasi dari luar negeri. Penguatan regulasi dan kerjasama dengan penyedia layanan internet adalah dengan menerapkan teknologi blokir berlapis yang terus dimutakhirkan pada tingkat penyedia layanan internet (ISP) untuk mempersulit akses ke situs judi online. Selain itu meminta semua platform media sosial, aplikasi, dan marketplace untuk mendeteksi dan menutup iklan serta promosi terkait judi online. Judi online yang sudah menjadi penyakit sosial memerlukan sosialisasi berupa kampanye publik yang masif. Misalnya testimoni korban judi online, informasi tentang dampak negatifnya dan cara melaporkan aktivitas judi online.⁹⁶

Kampanye ini disebarluaskan lewat semua platform media. Selain itu, sudah saatnya materi edukasi tentang bahaya judi online diintegrasikan dalam kurikulum

⁹⁵ *Ibid*, halaman 218

⁹⁶ *Ibid*, halaman 219

terutama tingkat SMA. Judi online juga efektif diberantas melalui kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan judi online. Pembatasan terhadap penggunaan kartu kredit dan e-wallet untuk judi online perlu diperketat, termasuk memastikan perusahaan pinjol tidak memberikan utang kepada individu yang diketahui menggunakan dana tersebut untuk berjudi.⁹⁷

Dalam penelitian Irza dkk tahun 2024, upaya pemberantasan peran pemerintah dalam memerangi judi online di era digital yaitu Kominfo dan OJK dibantu oleh PPATK berkolaborasi mengambil langkah tegas. Sebanyak 3,8 juta aplikasi judi online sudah diblokir. Judi online telah menjadi ancaman serius di Indonesia dengan nilai transaksi yang mencapai hampir Rp 400 triliun dan jumlah pemain yang melonjak menjadi tiga juta orang. Perang melawan judi online (judol) terus dikobarkan Pemerintah Indonesia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta didukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), semakin gencar mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik ilegal yang kian merajalela ini. Menurut Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Teguh Arifiyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi penyedia jasa yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Hingga saat ini, dalam 7 tahun ini, Kemenkominfo telah memblokir 3,8 juta aplikasi judi online, termasuk dua juta di antaranya hanya dalam satu tahun terakhir. melakukan pemutusan akses secara langsung tanpa teguran jika ada indikasi penggunaan sistem elektronik sebagai

⁹⁷ *Ibid*

sarana judi online yang tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).⁹⁸

⁹⁸ *Ibid*, halaman 222

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat Serdang Bedagai terhadap tindak pidana pencurian yang diakibatkan oleh judi online cenderung negatif dan penuh keprihatinan. Masyarakat menilai bahwa praktik judi online tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga memicu meningkatnya tindak kriminal seperti pencurian demi memenuhi kebutuhan finansial akibat kecanduan berjudi. Hal ini menciptakan keresahan sosial karena keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu. Selain itu, sebagian masyarakat memandang bahwa lemahnya pengawasan serta minimnya kesadaran hukum menjadi faktor yang memperparah permasalahan tersebut. Dengan demikian, masyarakat berharap adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, serta edukasi dan pencegahan yang lebih intensif untuk menekan dampak buruk judi online terhadap tindak pidana pencurian di wilayah Serdang Bedagai.
2. Upaya dalam mencegah yaitu, Polres aktif melakukan langkah pencegahan dengan sosialisasi di sekolah, warung, dan tempat umum, serta memasang banner peringatan. Tantangan besar adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online, sehingga peran serta masyarakat dan koordinasi dengan instansi lain sangat diperlukan.
3. Proses penegakan hukum menindak pemain judi online melalui penahanan dan proses peradilan. Namun, kendala besar muncul dalam memberantas

penyedia situs judi online karena banyak yang beroperasi dari luar negeri, sehingga upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah pemblokiran situs dan mempersempit akses di wilayah hukum Indonesia.

B. Saran

Untuk meningkatkan pemberantasan terkait judi online di kawasa Serdang Bedagai, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan, berdasarkan kesimpulan di atas.

1. Rutin mengadakan kampanye sadar hukum tentang bahaya judi online di sekolah, kampus, pasar, dan komunitas lokal untuk membangun kesadaran dari usia dini.
2. Meningkatkan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas komunikasi-informatika, serta tokoh masyarakat dan agama untuk mencegah penyebaran judi online.
3. Bekerjasama lebih intens dengan Kominfo untuk mempercepat pendeteksian dan pemblokiran situs/aplikasi judi online, sekaligus memantau penggunaan VPN di wilayah tersebut.
4. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil untuk masyarakat berisiko, supaya mengurangi dorongan ekonomi yang menjadi salah satu faktor penyebab kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Chandra.T.Y. (2022) *Hukum pidana*, (Jakarta: Cv Tazkia Rizki Utama).
- Fitri Wahyuni, (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Moeljatno, (2008) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Afdan Rojabi, (2025). *Pikabuu: STOP! Gamifikasi Emosional Untuk Menangkal Judi Online*. (n.p.): Afdan Rojabi Publisher.
- Pakpahan, N. H., SH, S. P., Pakpahan, B. P., & SH, M. *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*. Selat Media
- Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Jurnal & Skripsi

- Astuti, L. (2022). Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan perjudian online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180-189.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023*.
- Dellia Putri Octavia dan Taufiq Nugroho, "Negative Impacts of Online Gambling Reviewed from the Social, Economic, and Psychological Perspective," *Proceedings International Conference Restructuring and Transforming Law*, Vol. 3 No. 1 (September 2024), 457–458.
- Edrisy, I. F. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang Ite (Studi Putusan Nomor 262/Pid. Sus/2021/PN Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 5(1), 1-13.

- Fahrul. (2024) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Maret 2024, vol. 10 no.6 tahun 2024.
- Faizal, P. (2021). Upaya Pln Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Lampung Utara (Studi di PT PLN Lampung Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).
- Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). Maraknya judi online di kalangan anak muda dalam perspektif hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 171-185.
- Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3224-3231.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.
- Hidayat, R. Husaim. Et.al (2024) Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus: Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, *Karimah Tauhid Volume 3 Nomor 3* (2024).
- Ilham Fathurahman. (2024). Dampak judi online slot terhadap psikososial remaja di Kelurahan Pisangan Baru Jakarta Timur. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229.
- Kesuma, R.Ditya. (2023) Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal Exact: Journal Of Excellent Academic Community Vol 1, No 1*, 2023.
- Muhammad Rifai, Bintara Sura Priambada, & Herwin Sulistyowati, "Tinjauan Kriminologi dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan," *Society and Law – Jurnal Masyarakat dan Hukum Vol. 1, No. 2* (Oktober 2024).
- Mulyadi, M., Wahdah, A. N., Anindya, S. E., Syalsabila, K., Annisa, A., Anisah, A., & Manullang, H. (2024). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Nayottama, N. Z. (2024). Dampak Judi Online terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, dan Prestasi Akademik Mahasiswa. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5(2), 158-169.

- Nurdiansyah, Rizky. Et.al (2024) ektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 3 Agustus 2024.
- Prasetyo, I. A., & Setyowati, I. (2019). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (studi kasus di wilayah hukum polsek wonosalam kabupaten demak). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Raden Robby Tri Waluyo, Sri Astutik & Subekti, "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dan Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 8 No. 10 (Oktober 2024), 455–468.
- Ramdhani, Hernanda. Et.al. (2020) *Law Enforcement In The Eradication Of Online Gambling SITES IN INDONESIA*, *Jurnal Lex Suprema* Volume II Nomor 2 September 2020.
- Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia", *Jurnal Pahlawan*, Vol.2, No.2 Tahun 2019.
- Rifandy, M. A., Defri, M., Syaifullah, S., & Sukti, S. (2024). Pencurian dalam prespektif hukum pidana Islam. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 83–91.
- Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591-600.
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85-92.
- Setiawan, Kadek, et.al. (2023) Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelakutindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng), *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Volume 3 Nomor 4, Oktober 2023.
- Simamora, L., & Svinarky, I. (2020). Analisis yuridis tentang tindak pidana pencurian dilihat dari perma nomor 02 tahun 2012 dan kuhp. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2).
- Sinaga, Ardi. *Kebijakan Hukum Pidana pada Praktik Pungutan Liar dalam Penerbitan Akta Perkawinan Tanpa Ada Akta Perceraian*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Sriyana, (2025). "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital," *Jurnal Sociopolitico* 7, no. 1.

- Suriani, S., Situmorang, A. P., Mangunsong, J., Akmal, N., & Sahdan, P. (2024). Sosialisasi Hukum Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja. *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*, 2(1), 73-83.
- Teovilla Grace Natasia Br Ginting et al., (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang Terjerumus dalam Judi Online dan Pinjaman Online di Kalangan Pemuda, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 10.
- Utami, O. A. C., Latifah, E., & Agustin, I. A. U. (2025). Upaya Pencegahan Judi Online Pada Usia Remaja. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 4(1), 103-120.

Undang-undang

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

Fredy santoso (2024) “Transaksi Judi Online Sumut Naik 300 Persen, Ahmad Sahroni Minta Kapolda Basmi dan Blokir Rekening”, dipublikasi oleh <https://medan.tribunnews.com> pada 15 November 2024 pukul 18.05 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SERDANG BEDAGAI
Jalan Negara No 60 Sei Rampah 20995

Sei Rampah, 11 April 2025

Nomor : B / 1012 /IV/RES.1.24./2025
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian a.n.M.BAYURA RAMADANA

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

di

Medan

7. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor :659/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal permohonan izin penelitian.

8. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada Bapak bahwa Polres Serdang Bedagai telah memberikan izin penelitian dan telah dinyatakan selesai dengan judul skripsi "**pengaruh judi online terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai**" kepada :

nama : M.BAYURA RAMADANA
jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
npm : 2106200042

9. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRES SERDANG BEDAGAI POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM


DONNY P. SIMATUPANG, SH.MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80071104

Tembusan :

1. Kapolres Serdang Bedagai
2. Kabagsumda Polres Sergai
3. Kasi Propam Polres Sergai

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Judi Online menjadi penyebab maraknya pencurian yang ditangani di Polres Serdang Bedagai

- a Seberapa banyak kasus pencurian di Polres Serdang Bedagai dalam 1 bulan?
- b Pencurian apa saja yang marak dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan barang atau uang?
- c Apa yang menyebabkan pelaku sehingga nekat untuk mencuri?
- d Bagaimana Polres dapat mengetahui bahwa kebanyakan para pelaku pencurian kecanduan judi online?
- e Apakah seorang pejudi online juga dapat ditahan?

2. Bagaimana Upaya Pencegahan Judi Online di Serdang Bedagai

- a Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian dalam upaya pencegahan judi online di Serdang Bedagai?
- b Apakah ada program atau kampanye khusus yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online di Serdang Bedagai?
- c Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas judi online di Serdang Bedagai?
- d Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan judi online di wilayah Serdang Bedagai?
- e Bagaimana cara aparat kepolisian mendeteksi dan mengatasi situs atau aplikasi judi online ilegal di Serdang Bedagai?

3. Bagaimana bentuk partisipasi para aparat penegak hukum dalam

menangani kasus judi online yang menjadikan seorang kriminalitas?

- a Apakah aparat penegak hukum memiliki solusi dan antisipasi atas judi online yang merusak generasi negeri?
- b Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk para pelaku judi online yang juga merupakan seorang kriminalitas dikarenakan kecanduan judi online?
- c Apakah ada kerjasama antar pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus maraknya judi online saat ini?
- d Bagaimana cara penghentian judi online yang bahkan kadang mereka tidak berada di Indonesia untuk mengoperasikan sistem judi online?
- e Jika memandang realitas dalam KUHP bahwa hukuman untuk perjudian 10 tahun penjara dan denda 25 juta untuk para penyedia, bagaimana jika negara tempat mereka mengoperasikan judi online dan kasino dilegalkan? Apakah bisa dikenakan pidana?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.a	Seberapa banyak kasus pencurian di Polres Serdang Bedagai dalam 1 bulan?	Polres Serdang Bedagai setiap bulannya menerima laporan pengaduan tindak pencurian sebanyak ±80 kasus. Kasus pencurian ini terdiri dari pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan.
1.b	Pencurian apa saja yang marak dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan barang atau uang?	Pencurian yang marak terjadi untuk mendapatkan barang dan uang adalah pencurian ringan (curi sawit) dan pencurian dengan pemberatan.
1.c	Apa yang menyebabkan pelaku sehingga nekat untuk mencuri?	Yang menyebabkan pelaku nekat melakukan pencurian adalah tuntutan ekonomi.
1.d	Bagaimana Polres dapat mengetahui bahwa kebanyakan para pelaku pencurian kecanduan judi online?	Polres Serdang Bedagai dapat mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, namun pelaku yang motifnya karena kecanduan judi online jarang ditemukan di Polres Serdang Bedagai.
1.e	Apakah seorang pejudi online juga dapat ditahan?	Seorang pelaku judi online dapat dilakukan penahanan.
2.a	Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian dalam upaya pencegahan judi online di Serdang Bedagai?	Polres Serdang Bedagai melaksanakan langkah-langkah dengan melakukan himbauan di warung-warung, sekolah-sekolah, Alfamart, dan juga memasang banner di tempat-tempat umum.
2.b	Apakah ada program atau kampanye khusus yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat	Melaksanakan sambang ke sekolah-sekolah untuk menghimbau siswa-siswi yang dilaksanakan setiap awal bulan.

No	Pertanyaan	Jawaban
	tentang bahaya judi online di Serdang Bedagai?	
2.c	Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas judi online di Serdang Bedagai?	Tantangan yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat yang masih minim.
2.d	Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan judi online di wilayah Serdang Bedagai?	Polres Serdang Bedagai mengajak Forkopimda dan seluruh aspek masyarakat untuk mendukung dan bersama-sama melakukan pencegahan judi online.
2.e	Bagaimana cara aparat kepolisian mendeteksi dan mengatasi situs atau aplikasi judi online ilegal di Serdang Bedagai?	Polres Serdang Bedagai mendeteksi dan mengatasi situs atau aplikasi judi online dengan bekerjasama dengan instansi terkait.
3.a	Apakah aparat penegak hukum memiliki solusi dan antisipasi atas judi online yang merusak generasi negeri?	Aparat penegak hukum khususnya Polres Serdang Bedagai memberikan solusi atau antisipasi dengan menghimbau dan mengajak semua lapisan masyarakat bekerjasama jika mengetahui atau melihat ada kegiatan perjudian online.
3.b	Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk para pelaku judi online yang juga merupakan seorang kriminalitas dikarenakan kecanduan judi online?	Bentuk tindakan yang dilakukan adalah memberikan efek jera kepada pelaku, yaitu dilakukan penahanan (kurungan badan) dan disidangkan di Pengadilan.
3.c	Apakah ada kerjasama antar pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus maraknya judi online saat ini?	Bentuk kerjasama adalah melaksanakan kegiatan bersama yaitu menutup tempat-tempat yang diduga digunakan untuk kegiatan perjudian online.

No	Pertanyaan	Jawaban
3.d	Bagaimana cara penghentian judi online yang bahkan kadang mereka tidak berada di Indonesia untuk mengoperasikan sistem judi online?	Cara penghentian dilakukan dengan menutup akses situs perjudian online tersebut sehingga mempersempit ruang gerak para penyedia situs tersebut.
3.e	Jika memandang realitas dalam KUHP bahwa hukuman untuk perjudian 10 tahun penjara dan denda 25 juta untuk para penyedia, bagaimana jika negara tempat mereka mengoperasikan judi online dan kasino dilegalkan? Apakah bisa dikenakan pidana?	Untuk saat ini hanya dapat memberikan efek jera kepada pemain perjudian online yang locus delicti-nya berada di Indonesia khususnya Serdang Bedagai, sedangkan untuk penyedia situs tersebut belum dapat dikenakan pidana karena berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Lampiran 4. Foto Hasil Penelitian

